BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 003/K.JI-25/HK.01.01/I/2020

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENANGANAN PELANGGARAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SITUBONDO TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

MENIMBANG :

a. dalam rangka meningkatkan efektifitas pencegahan pelanggaran dan kualitas penanganan pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2020, perlu dibentuk Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran, mengingat di Kabupaten Situbondo sudah mulai marak pemasangan Alat Peraga Sosialisasi Pencalonan yang sangat memungkinkan dilakukan oleh pihak-pihak yang dilarang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: SS-0035/K.BAWASLU/PM.00.00/1/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan POLRI dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2020 melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaiman telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Dipindai dengan CamScanner

menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelanggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

MEMPERHATIKAN :

1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: SS-0035/K.BAWASLU/PM.00.00/1/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan POLRI dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.
2. Brita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo tahun 2020.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2020 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini;

KEDUA :

a. Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran melakukan kegiatan pencegahan atas semua potensi pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2020 mulai dari penyusunan rencana kerja, rencana aksi, dan pelaporan kegiatan pencegahan.
b. Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran melakukan kegiatan penanganan

Dipindai dengan CamScanner

pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang di awali dengan peningkatan kapasitas jajaran Pengawas Pemilu mulai dari tingkat Kabupaten sampai ke Tingkat Desa .

c. Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran menyusun laporan akhir kinerja pokja.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2020, bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari ditetapkannya surat keputusan in dibebankan pada DIPA BAwaslu Kabupaten Situbondo yang bersumber dari dana Hibah APBD Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Situbondo
Pada Tanggal : 28 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
Ketua,

MURTAPIK

Tembusan :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
2. Masing-masing anggota Pokja
3. Pertinggal

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan Badan Pengawa Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur.
Nomor : 003/K.JI-25/HK.01.01/I/2020
Tanggal : 28 Januari 2020

DAFTAR NAMA ANGGOTA KELOMPOK KERJA PENANGANAN PELANGGARAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	MURTAPIK	Ketua	Penanggung Jawab
2	FITRIYANTO	Anggota	Ketua
3	BAHRUL WALED	Staf Teknis Sekretariat	Sekretaris
4	AHMAD FARIDL MA'RUF	Anggota	Anggota
5	SLAMET	Anggota	Anggota
6	DEVITA YUSTIARI DEWI	Anggota	Anggota
7	FATHOL BARI	Staf Teknis Sekretariat	Anggota
8	ALI FIKRI	Staf Teknis Sekretariat	Anggota
9	ULFA NUR HAYATI	Staf Teknis Sekretariat	Anggota
10	MOCH. SULLAM	Staf Teknis Sekretariat	Anggota

Ditetapkan di : Situbondo
Pada Tanggal : 28 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
Ketua

MURTAPIK

Dipindai dengan CamScanner